



**STANDAR PENELITIAN**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL**

**PROGRAM DOKTOR ILMU EKONOMI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2021**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **D:\LPPM\2016\Umum\LOGO UNILA WARNA OK KECIL.png** | **UNIVERSITAS LAMPUNG** | Kode/No: |
| Tanggal: |
| **1. STANDAR HASIL PENELITIAN** | Revisi: |
| Halaman |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proses** | **Penanggung Jawab** | | | |
| **Nama** | **Jabatan** | **Tanda Tangan** | **Tanggal** |
| 1. Perumusan | Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si | Ketua Tim Penyusun SPMI |  |  |
| 2. Pemeriksaan | Prof. Dr. Satria Bangsawan, S.E., M.Si | Wakil Dekan Bidang Akademik |  |  |
| 3. Persetujuan | Dr. Heru Wahyudi, S.E, M.Si | Ketua Senat Fakultas |  |  |
| 4. Penetapan | Dr. Nairobi, S.E., M.Si. | Dekan |  |  |
| 5. Pengendalian | Aida Sari, S.E., M.M | Ketua TPMF |  |  |

**DAFTAR STANDAR**

**PENELITIAN**

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **Nama Standar** |
| **1** | **Standar Hasil Penelitian** |
| **2** | **Standar Isi Penelitian** |
| **3** | **Standar Proses Penelitian** |
| **4** | **Standar Penilaian Penelitian** |
| **5** | **Standar Peneliti** |
| **6** | **Standar Sarana & Prasarana** |
| **7** | **Standar Pengelolaan Penelitian** |
| **8** | **Standar Pendanaan & Pembiayaan** |

**STANDAR HASIL PENELITIAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

1. **Visi dan Misi**

**Visi Universitas Lampung**

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia**.**

**Misi Universitas Lampung**

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan.
2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*).
3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

**Visi Fakultas**

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sepuluh Terbaik di Indonesia”

**Misi Fakultas**

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;

2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan ipteks, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

3. Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom.

**Visi Program Studi**

Menjadi program doktor ilmu ekonomi dan bisnis dengan kualitas standar nasional dan internasional tahun 2025.

**Misi Program Studi**

1. Menjadi Program studi yang berstandar nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

2. Menghasilkan Lulusan program doktor ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdaya saing nasional dan internasional.

3. Menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam penelitian secara sistematik dan komprehensif.

4. Membangun budaya penelitian dan pengabdian ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang memiliki standar nasional dan internasional.

5. Memperluas jejaring penelitian serta kerjasama nasional dan internasional.

1. **Rasional**

Penelitian adalah salah satu pilar yang harus dilaksanakan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Penelitian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (ipteks), memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan sesuai surat edaran Ditjen Dikti Nomor 152/E/T/2012 tentang publikasi karya ilmiah, Unila memandang perlu menyusun Standar Hasil Penelitian. Standar ini menjadi pijakan dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah akademisi Unila.

Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan strategis pengembangan Unila dalam Renstra Universitas Lampung yaitu menghasilkan publikasi ilmiah nasional, internasional dan HKI melalui peningkatan jumlah dan mutu penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan dunia. Menurut Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi, Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian pada tingkat universitas. Standar Hasil Penelitian diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Berkaitan dengan uraian tersebut, Unila menetapkan Standar Hasil Penelitian sebagai manajemen penelitian berkualitas.

1. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Hasil Standar**

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan/Bagian /Program Studi, Laboratorium, Peneliti/dosen, Mahasiswa, dan Mitra Penelitian.

1. **Definisi /Istilah**
2. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Kaidah ilmiah meliputi etika, keaslian, kemanfaatan, subtansial, keilmiahan, konsistensi, dan objektif.
4. Hasil penelitian diperoleh melalui metode ilmiah yang runut dan sesuai dengan otonomi keilmuan.
5. Hak Cipta dan Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau inventor yang dapat diwariskan pada ahli waris atau penerima wasiat.
6. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara ekonomis.
7. **Pernyataan Isi Standar**
8. Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar hasil penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:
9. Hasil penelitian di Unila diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
10. Hasil penelitian di Unila merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematik sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
11. Hasil penelitian mahasiswa harus mengarah pada ketentuan pembelajaran lulusan serta serta memenuhi ketentuan dan peraturan di Unila.
12. LPPM menjamin bahwa semua luaran penelitan telah memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
13. LPPM mewajibkan agar hasil penelitian tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional disebarluaskan dengan cara:
14. Diseminarkan sekurang-kurangnya pada seminar nasional
15. Dipublikasikan sekurang-kurangnya pada jurnal nasional terakreditasi.
16. Dipublikasikan melalui HKI atau paten
17. Buku referensi, monograf, model, kebijakan, produk, laporan
18. LPPM wajib mendorong agar hasil penelitian dapat diterapkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat dan daya saing bangsa.
19. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
20. LPPM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (e) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan hasil penelitian.
21. **Strategi**
22. LPPM menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (RIPP), skema penelitian dan standar hasil penelitian.
23. LPPM mensosialisasikan standar hasil penelitian Unila secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
24. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar hasil penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan jurusan/bagian/program studi.
25. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap jurusan/bagian/ program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar hasil penelitian.
26. LPPM menetapkan mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian.
27. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di Unila untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
28. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar hasil penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
29. LPPM melakukan kerjasama dengan berbagai mitra untuk peningkatan standar hasil penelitian.
30. **Indikator**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Indikator** | **SN DIKTI** | **Standar Unila** | **Standar UPPS** | **Standar PS** |
| 1 | Kesesuaian hasil penelitian dengan RIPP Unila dan RIRN | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Persentase hasil penelitian DTPS yang diakui dalam bentuk teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar, buku ajar, publikasi pengabdian, atau bentuk lain yang relevan terhadap jumlah dosen di program studi. |  |  |  |  |
| Jumlah luaran penelitian DTPS yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana) | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Jumlah luaran penelitian DTPS yang mendapat pengakuan HKI (hak ciipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll) | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Jumlah luaran penelitian DTPS yang dalam bentuk tekhnologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Jumlah luaran penelitian DTPS yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, book chapater | 25% | 25% | 25% | 30% |
| 3 | Persentase luaran penelitian yang dihasilkan mahasiswa dalam bentuk Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial, Buku ber-ISBN, dan Book Chapter. |  |  |  |  |
| Jumlah luaran mahasiswa yang mendapat pengakuan HKI (paten, paten sederhana) | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Jumlah luaran penelitian mahasiwa yang mendapat pengakuan HKI (hak ciipta, desain produk industri, perlindungan varietas tanaman, desain tata letak, sirkuit terpadu dll) | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang dalam bentuk tekhnologi tepat guna (produk terstandarisasi, produk tersertifikasi), karya seni, rekayasa sosial | 12,5% | 12,5% | 12,5% | 12,5% |
| Jumlah luaran penelitian mahasiswa yang diterbitkan dalam bentuk buku ber-ISBN, book chapater | 25% | 25% | 25% | 25% |
| .4 | Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTPS |  |  |  |  |
| Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakredetasi | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah publikasi di jurnal nasional terakredetasi | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah publikasi di jurnal internasional | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 2% |
| Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah publikasi di seminar nasional | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah publikasi di seminar internasional | ada | ada | ada | - |
| Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat wilayah (D3) | ada | ada | ada | - |
| Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat nasional (D3) | ada | ada | ada | - |
| Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3) | 0,33% | 0,33% | 0,33% | - |
| Jumlah tulisan di media massa wilayah | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah tulisan di media massa nasional | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah tulisan di media massa internasional | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 2% |
| 5 | Publikasi ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS dengan judul yang relevan dengan bidang PS |  |  |  |  |
| Jumlah publikasi di jurnal nasional tidak terakredetasi | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah publikasi di jurnal nasional terakredetasi | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah publikasi di jurnal internasional | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi | 0.33% | 0.33% | 0.33% | 0.33% |
| Jumlah publikasi di seminar wilayah/lokal/PT | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah publikasi di seminar nasional | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah publikasi di seminar internasional | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat wilayah (D3) | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat nasional (D3) | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah pagelaran/pameran/presentasi tingkat internasional (D3) | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| Jumlah tulisan di media massa wilayah | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah tulisan di media massa nasional | ada | ada | ada | ada |
| Jumlah tulisan di media massa internasional | 0,33% | 0,33% | 0,33% | 0,33% |
| 6 | Artikel ilmiah disitasi oleh peneliti lain | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| 7 | Pembentukan Unit Bisnis yang berbasis hasil penelitian | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 8 | Kontrak Kerja yang dibuat berdasarkan hasil penelitian | Ada | Ada | Ada | Ada |

Keterangan : DTPT : Dosen Tetap Perguruan Tinggi

RS : Rasio Sitasi = Jumlah artikel yang disitasi/jumlah dosen tetap pengampu mata kuliah

RLP : Ratio Luarann Penelitian= jumlah luaran penelitian/jumlah DTPT

1. **Dokumen Terkait**
2. Renstra Universitas Lampung 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat bagi Perguruan Tinggi Kemendikbud Dikti edisi terbaru.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Universitas Lampung edisi terbaru.
5. Prosedur Kerja Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung edisi terbaru.
6. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung.
7. **Referensi**
8. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
10. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Permendikbud RI No. 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama
15. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

**2. STANDAR ISI PENELITIAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

1. **Visi dan Misi**

**Visi Universitas Lampung**

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia.

**Misi Universitas Lampung**

* + - 1. Menyelenggarakan tridarma perguruan tinggi yang berkualitas dan relevan.
      2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*).
      3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi.
      4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

**Visi Fakultas**

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sepuluh Terbaik di Indonesia”

**Misi Fakultas**

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;

2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan ipteks, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

3. Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom.

**Visi Program Studi**

Menjadi program doktor ilmu ekonomi dan bisnis dengan kualitas standar nasional dan internasional tahun 2025.

**Misi Program Studi**

1. Menjadi Program studi yang berstandar nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

2. Menghasilkan Lulusan program doktor ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdaya saing nasional dan internasional.

3. Menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam penelitian secara sistematik dan komprehensif.

4. Membangun budaya penelitian dan pengabdian ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang memiliki standar nasional dan internasional.

5. Memperluas jejaring penelitian serta kerjasama nasional dan internasional.

1. **Rasional**

Penelitian merupakan salah satu pilar dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Selain melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi wajib menyelenggarakan penelitian. Penelitian di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ipteks, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, Unila menetapkan standar isi penelitian. Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 pasal 47, standar isi penelitian harus mengacu pada standar hasil penelitian. Standar isi penelitian di Unila ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan penelitian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa.

1. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan/Bagian /Program Studi, Laboratorium, Peneliti/Dosen, dan Mahasiswa.

1. **Definisi /Istilah**
   1. Penelitian dasar atau fundamental merupakan penelitian ilmu dasar yang berkaitan dengan pengembangan teori dan mendasari kemajuan ilmu pengetahuan tertentu.
   2. Penelitian terapan merupakan penelitian yang menerapkan ilmu dasar agar menghasilkan produk teknologi yang kelak bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
   3. Penelitian Pengembangan merupakan teknologi atas permintaan masyarakat untuk meningkatkan produk yang telah ada sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka.
2. **Pernyataan Isi Standar**
3. LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar isi penelitian tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
4. LPPM menjamin bahwa materi penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional yang akan berdampak pada perubahan, pembentukan dan pembangunan bangsa di masa depan, dan kemanusiaan berbasis kearifan lokal serta memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
5. LPPM menjamin bahwa kedalaman penelitian sesuai kualifikasi akademik peneliti dan skema penelitian.
6. LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian dasar berorientasi pada luaran yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
7. LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian terapan berorientasi pada luaran yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
8. LPPM menjamin bahwa materi pada penelitian pengembangan berorientasi pada luaran yang berupa pengembangan model/produk purwarupa yang telah diuji coba kearah produk komersial.
9. LPPM mendorong agar materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus menunjang mutu proses pembelajaran dan lintas disiplin.
10. LPPM memastikan materi penelitian mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencara strategis penelitian Unila.
11. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
12. LPPM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (i) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar isi penelitian.
13. **Strategi**
14. LPPM menetapkan Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian kepda Masyarakat (RIPP), skema penelitian dan standar hasil penelitian.
15. LPPM mensosialisasikan standar hasil penelitian Unila secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
16. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar hasil penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan jurusan/bagian/program studi.
17. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas/pascasarjana menjamin setiap jurusan/bagian/program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar hasil penelitian.
18. LPPM menetapkan mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar hasil penelitian.
19. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar hasil penelitian di Unila untuk mendapatkan rekomendasi tindak lanjut.
20. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar hasil penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
21. LPPM melakukan kerjasama dengan berbagai mitra untuk peningkatan standar penelitian.
22. **Indikator Pencapaian Standar**
    1. Tabel Indikator Standar Isi Penelitian

| **No** | **Indikator** | **SN DIKTI** | **Standar Unila** | **Standar UPPS** | **Standar PS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kedalaman dan keluasan penelitian sesuai kualifikasi peneliti dan skema penelitian. | - | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Relevansi penelitian pada perguruan tinggi. | Memenuhi 2 aspek: 1. Memiliki peta jalan. 2) pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa. | Memenuhi 4 aspek:  1) memiliki peta jalan  2) pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa  3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan  4) hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian | Memenuhi 4 aspek:  1) memiliki peta jalan  2) pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa  3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan  4) hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian | Memenuhi 4 aspek:  1) memiliki peta jalan  2) pelaksanaan penelitian oleh dosen dan mahasiswa  3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dengan peta jalan  4) hasil evaluasi digunakan untuk perbaikan relevansi penelitian |

1. **Dokumen Terkait**
2. Renstra Universitas Lampung 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemristek Dikti edisi terbaru.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Universitas Lampung edisi terbaru.
5. Prosedur Kerja Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung edisi terbaru.
6. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung.
7. **Referensi**
8. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
10. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
13. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Permendikbud RI No. 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama
15. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

**3. STANDAR PROSES PENELITIAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

* + - 1. **Visi dan Misi**

**Visi Universitas Lampung**

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia.

**Misi Universitas Lampung**

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan.
2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*).
3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

**Visi Fakultas**

“Menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Sepuluh Terbaik di Indonesia”

**Misi Fakultas**

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;

2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan ipteks, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

3. Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom.

**Visi Program Studi**

Menjadi program doktor ilmu ekonomi dan bisnis dengan kualitas standar nasional dan internasional tahun 2025.

**Misi Program Studi**

1. Menjadi Program studi yang berstandar nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

2. Menghasilkan Lulusan program doktor ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdaya saing nasional dan internasional.

3. Menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam penelitian secara sistematik dan komprehensif.

4. Membangun budaya penelitian dan pengabdian ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang memiliki standar nasional dan internasional.

5. Memperluas jejaring penelitian serta kerjasama nasional dan internasional.

1. **Rasional**

Penelitian merupakan salah satu pilar dari Tridharma Perguruan Tinggi. Hasil penelitian dari suatu perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ipteks, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas serta memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dan sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, perlu disusun dan ditetapkan suatu standar proses penelitian yang mengatur tentang pelaksanaan penelitian. Proses penelitian yang baik akan menghasilkan hasil penelitian yang bermutu dan berdaya saing. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Sesuai dengan Permendikbud No.3 Tahun 2020, standar proses penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian dan standar isi penelitian.

1. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan/Bagian/ Program Studi, Laboratorium, Peneliti, Mahasiswa.

1. **Definisi/Istilah**
   * + 1. Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
       2. Kegiatan Penelitian yang dimaksud merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
       3. Kegiatan Penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
       4. Kaidah Ilmiah: meliputi etika, keaslian, kemanfaatan, subtansial, keilmiahan, konsistensi, dan objektif.
       5. Metode Ilmiah: yang ditunjukkan dengan pelaksanaan penelitian yang runut dan sesuai dengan dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
2. **Pernyataan Isi Standar**
3. LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar proses penelitian tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan publikasi penelitian.
4. LPPM mewajibkan agar kegiatan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. LPPM mewajibkan agar kegiatan penelitian mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
6. Unila memastikan agar fakultas/pascasarjana dan jurusan/bagian/program studi mendorong penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi capaian pembelajaran lulusan serta ketentuan dan peraturan di Unila.
7. LPPM memastikan bahwa setiap peneliti (dosen) yang melakukan penelitian harus memiliki kemampuan dasar dan melaksanakan penelitian minimal 6 jam per minggu untuk Asisten Ahli dan jabatan fungsional lainnya menyesuaikan dalam setiap 1 kegiatan pada setiap semester berjalan.
8. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar proses penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
9. Unila wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (f) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar proses penelitian.
10. **Strategi**
11. LPPM menetapkan standar proses penelitian Unila.
12. LPPM mensosialisasikan standar proses penelitian Unila secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
13. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar proses penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan jurusan/bagian/program studi.
14. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap jurusan/bagian /program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar proses penelitian.
15. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses penelitian.
16. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar proses penelitian di Unila untuk mendapatkan rekomendasi.
17. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar proses penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
18. **Indikator**

| **No** | **Indikator** | **SN DIKTI** | **Standar Unila** | **Standar UPPS** | **Standar PS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Realisasi proses penelitian | Memenuhi 3 aspek: perencanaan, pelaksanaan, pelaporan | Memenuhi 4 aspek: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan | Memenuhi 4 aspek: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan | Memenuhi 4 aspek: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan |
| 2 | Kegiatan penelitian | Memenuhi kegiatan ilmiah yang secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik | Memenuhi kegiatan ilmiah yang secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik | Memenuhi kegiatan ilmiah yang secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, sesuai dengan visi, misi, serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat local, nasional maupun internasional | Memenuhi kegiatan ilmiah yang secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, sesuai dengan visi, misi, serta isu-isu ekonomi dan bisnis yang berkembang baik di tingkat local, nasional maupun internasional |
| 3 | Peneliti memahami dan melaksanakan kode etik penelitian serta memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan. | Memenuhi standar kode etik penelitian | Memenuhi standar kode etik penelitian dan standar K3 | Memenuhi standar kode etik penelitian dan standar K3 | Memenuhi standar kode etik penelitian dan standar K3 |
| 4 | Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian | Memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam sistem kredit semester | Memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam sistem kredit semester serta minimal dua mahasiswa dalam satu penelitian | Memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam sistem kredit semester serta minimal dua mahasiswa dalam satu penelitian | Memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan dinyatakan dalam sistem kredit semester serta minimal dua mahasiswa dalam satu penelitian |

1. **Dokumen Terkait**
2. Renstra Universitas Lampung 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemristek Dikti edisi terbaru.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Universitas Lampung edisi terbaru.
5. Prosedur Kerja Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung edisi terbaru.
6. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung.
7. **Referensi**
8. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
10. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
14. Permendikbud RI No. 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama.
15. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

**4. STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

* + - 1. **Visi dan Misi**

**Visi Universitas Lampung**

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia**.**

**Misi Universitas Lampung**

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan.
2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*).
3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

**Visi Fakultas**

“Menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sepuluh Terbaik Di Indonesia”

**Misi Fakultas**

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;

2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan ipteks, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

3. Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom.

**Visi Program Studi**

Menjadi program doktor ilmu ekonomi dan bisnis dengan kualitas standar nasional dan internasional tahun 2025.

**Misi Program Studi**

1. Menjadi Program studi yang berstandar nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

2. Menghasilkan Lulusan program doktor ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdaya saing nasional dan internasional.

3. Menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam penelitian secara sistematik dan komprehensif.

4. Membangun budaya penelitian dan pengabdian ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang memiliki standar nasional dan internasional.

5. Memperluas jejaring penelitian serta kerjasama nasional dan internasional.

* + - 1. **Rasional**

Penelitian merupakan salah satu pilar dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian dalam suatu perguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ipteks, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Untuk mengukur ketercapaian penelitian perlu disusun dan ditetapkan standar penilaian penelitian. Standar penilaian penelitian diperlukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara program penelitian yang dilaksanakan oleh Unila dengan kebutuhan masyarakat. Standar ini meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Penilaian hasil meliputi kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Sesuai dengan Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 Pasal 49, standar penilaian penelitian tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian dan standar proses penelitian.

* + - 1. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan/Bagian/ Program Studi, Peneliti, Mahasiswa.

* + - 1. **Definisi/Istilah**

1. Standar penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya.
3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
4. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
   * + 1. **Pernyataan Isi Standar**
6. Unila wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian penelitian terhadap proses dan hasil penelitian.
7. LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dilaksanakan secara terintegrasi dan memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
8. LPPM wajib menetapkan penilaian proses dan hasil penelitian dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
9. LPPM wajib menetapkan penilaian penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
10. LPPM wajib menetapkan tim reviewer yang tersertifikasi.
11. Unila wajib membuat ketentuan dan peraturan yang mengatur penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.
12. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
13. Unila wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (f) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar penilaian penelitian.
    * + 1. **Strategi**
14. Universitas menetapkan standar penilaian penelitian Unila.
15. LPPM mensosialisasikan standar penilaian penelitian Unila secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
16. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar penilaian penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan jurusan/bagian/program studi.
17. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap jurusan/bagian/program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar penilaian penelitian.
18. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian.
19. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar penilaian penelitian di Unila untuk mendapatkan rekomendasi.
20. Unila mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar penilaian penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
    * + 1. **Indikator**

| **No** | **Indikator** | **SN DIKTI** | **Standar Unila** | **Standar UPPS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prinsip penilaian proses dan hasil penelitian | Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian | Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian | Memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian |
| 2 | Metode dan instrumen penilaian penelitian | Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian | Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian | Metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian |
| 3 | Persentase hasil penilaian penelitian sesuai dengan kualitas proposal. | - | 100% | 100% |
| 4 | Tidak ada keberatan/complain dari peneliti atas hasil penilaian proposal dan hasil penelitian. | - | 0 | 0 |
| 5 | Ketersediaan panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM (form penilaian dan *feedback* dari reviewer). | - | Tersedia panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM (form penilaian dan *feedback* dari reviewer). | Tersedia panduan penilaian penelitian yang dikeluarkan oleh LPPM (form penilaian dan *feedback* dari reviewer). |
| 6 | Sosialisasi pedoman penilaian penelitian. | - | Ada | Ada |
| 7 | Ketepatan waktu untuk pengajuan proposal dan seminar hasil penelitian sesuai kalender penelitian yang disusun oleh LPPM. | - | 100% | 100% |
| 8 | Penyesuaian panduan penelitian disesuaikan secara berkala tahunan oleh LPPM. | - | Dilakukan penyesuaian panduan penelitian disesuaikan secara berkala tahunan oleh LPPM | Dilakukan penyesuaian panduan penelitian disesuaikan secara berkala tahunan oleh LPPM |

1. **Dokumen Terkait**
2. Renstra Universitas Lampung 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemristek Dikti edisi terbaru.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Universitas Lampung edisi terbaru.
5. Prosedur Kerja Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung edisi terbaru.
6. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung.
7. **Referensi**
8. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
10. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Permendikbud RI No. 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama.
15. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

**5. STANDAR PENELITI**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

* + - 1. **Visi dan Misi**

**Visi Universitas Lampung**

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia.

**Misi Universitas Lampung**

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan.
2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*).
3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

**Visi Fakultas**

“Menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sepuluh Terbaik Di Indonesia”

**Misi Fakultas**

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;

2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan ipteks, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

3. Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom.

**Visi Program Studi**

Menjadi program doktor ilmu ekonomi dan bisnis dengan kualitas standar nasional dan internasional tahun 2025.

**Misi Program Studi**

1. Menjadi Program studi yang berstandar nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

2. Menghasilkan Lulusan program doktor ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdaya saing nasional dan internasional.

3. Menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam penelitian secara sistematik dan komprehensif.

4. Membangun budaya penelitian dan pengabdian ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang memiliki standar nasional dan internasional.

5. Memperluas jejaring penelitian serta kerjasama nasional dan internasional.

* + - 1. **Rasional**

Penelitian adalah salah satu pilar yang harus dilaksanakan dalam Tridharma Perguruan Tinggi, selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Penelitian yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi dimaksudkan untuk pengembangan ipteks, memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut sangat ditentukan oleh mutu sumber daya manusia yang melaksanakan penelitian (peneliti). Peneliti yang handal dalam melaksanakan penelitian akan menghasilkan hasil-hasil penelitian yang berkualitas. Untuk menjadi peneliti yang kompeten wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan kedalaman penelitian.

Berkaitan dengan uraian tersebut, Unila menetapkan standar peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. Sesuai dengan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 pasal 50, standar peneliti tersebut harus mengacu pada standar hasil penelitian, standar isi penelitian, standar proses penelitian dan standar penilaian penelitian.

* + - 1. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan/Bagian/ Program Studi, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa.

* + - 1. **Definisi/Istilah**
         1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
         2. Peneliti adalah ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui penalaran dan penelitian.
         3. Etika Penelitian adalah pedoman etika yang berlaku pada semua kegiatan penelitian termasuk di dalamnya perilaku peneliti dalam melakukan penelitian.
      2. **Pernyataan Isi Standar**
         1. LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar peneliti tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
         2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman penelitian.
         3. LPPM wajib memetakan kemampuan peneliti berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitian untuk menentukan kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian.
         4. LPPM menjamin bahwa ketentuan tentang kewenangan peneliti dalam melaksanakan penelitian mengacu kepada pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendikbud.
         5. LPPM wajib mendorong peneliti untuk melaksanakan paling sedikit satu penelitian setiap tahun, sesuai dengan bidang keilmuan dan rencana induk penelitian (RIP) universitas.
         6. Peneliti wajib menegakkan etika penelitian dengan menjaga etika ilmiah, moral, dan interaksi sosial dalam melakukan penelitian dan penyampaian hasil penelitian.
         7. Peneliti wajib meningkatkan kompetensi penelitiannya secara berkelanjutan.
         8. LPPM harus melakukan evaluasi atas kompetensi peneliti untuk melaksanakan penelitian secara berkelanjutan.

i. LPPM harus melaksanakan pengendalian dari setiap pelaksanaan dan menjamin pelaksanaan penelitian oleh dosen telah sesuai dengan renstra penelitian dan pedoman pelaksanaan penelitian.

j. LPPM harus meningkatan ketrampilan dan pengetahuan peneliti dengan mengikutsertakan pelatihan/workshop/lokakarya.

* + - 1. **Strategi**
         1. LPPM menetapkan standar peneliti Unila.
         2. LPPM mensosialisasikan standar peneliti Unila secara menyeluruh kepemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
         3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar peneliti secara berjenjang dari tingkat fakultas dan jurusan/bagian/program studi.
         4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap jurusan/bagian/program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar peneliti.
         5. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar peneliti.
         6. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar peneliti di Unila untuk mendapatkan rekomendasi.
         7. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar peneliti berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
      2. **Indikator**

| **No** | **Indikator** | **SN DIKTI** | **Standar Unila** | **Standar UPPS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kemampuan peneliti | Memiliki 4 unsur: pengeuasanaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman Penelitian. | Memiliki 4 unsur: pengeuasanaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman Penelitian. | Memiliki 4 unsur: pengeuasanaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat keluasan dan tingkat kedalaman Penelitian |
| 2 | Peneliti memiliki keahlian dan kemampuan pada metodologi penelitian kualitatif dan atau kuantitatif. | - | 100% | 100% |
| 3 | Tersedia profil kompetensi peneliti yang terdokumentasi dengan baik dan termutakhirkan. | - | 100% | 100% |
| 4 | Kewenangan melaksanakan penelitian | Ditentukan oleh kualifikasi akademik dan hasil penelitian | Ditentukan oleh kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan jabatan fungsional | Ditentukan oleh kualifikasi akademik, hasil penelitian, dan jabatan fungsional |
| 5 | Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian | Ditetapkan oleh Direktur Jenderal  Penguatan Riset dan Pengembangan. | Ditetapkan oleh Direktur Jenderal  Penguatan Riset dan Pengembangan dan peraturan rektor. | Ditetapkan oleh Direktur Jenderal  Penguatan Riset dan Pengembangan dan peraturan rektor. |
| 6 | Peneliti melakukan penelitian yang memiliki kesesuaian (relevansi) dengan bidang ilmu program studi untuk pengembangan bidang keilmuan program studi. | - | 100% | 100% |

* + - 1. **Dokumen Terkait**

1. Renstra Universitas Lampung 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemristek Dikti edisi terbaru.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Universitas Lampung edisi terbaru.
4. Prosedur Kerja Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung edisi terbaru.
5. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung.
   * + 1. **Referensi**
6. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud RI No. 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama.
13. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

**6. STANDAR SARANA & PRASARANA**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

* + - 1. **Visi dan Misi**

**Visi Universitas Lampung**

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia.

**Misi Universitas Lampung**

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan.
2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*).
3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

**Visi Fakultas**

“Menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sepuluh Terbaik Di Indonesia”

**Misi Fakultas**

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;

2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan ipteks, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

3. Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom.

**Visi Program Studi**

Menjadi program doktor ilmu ekonomi dan bisnis dengan kualitas standar nasional dan internasional tahun 2025.

**Misi Program Studi**

1. Menjadi Program studi yang berstandar nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

2. Menghasilkan Lulusan program doktor ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdaya saing nasional dan internasional.

3. Menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam penelitian secara sistematik dan komprehensif.

4. Membangun budaya penelitian dan pengabdian ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang memiliki standar nasional dan internasional.

5. Memperluas jejaring penelitian serta kerjasama nasional dan internasional.

* + - 1. **Rasional**

Sarana dan prasarana penelitian merupakan elemen utama untuk mencapai hasil penelitian yang berkualitas. Berkaitan dengan hal itu, Unila wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang mutu pelaksanaan penelitian. Dalam pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana penelitian diperlukan adanya standar. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Sesuai dengan Permendikbud RI No.3 Tahun 2020 Pasal 51, standar sarana dan prasarana penelitian tersebut harus memenuhi standar mutu, keselamatn kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.

* + - 1. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan/Bagian/ Program Studi, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa.

* + - 1. **Definisi/Istilah**
         1. Standar sarana dan prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Penelitian dalam rangka memenuhi hasil Penelitian.
         2. Sarana penelitian terdiri dari perabot; peralatan penelitian; media penelitian; buku, buku elektronik, dan fasiltias pustaka lain berupa akses publikasi artikel pada jurnal bereputasi, repositori; sarana teknologi informasi dan komunikasi; instrumentasi eksperimen; bahan habis pakai; dan sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
         3. Prasarana penelitian terdiri dari lahan; ruang kelas; perpustakaan; laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi.

1. **Pernyataan Isi Standar**
2. LPPM wajib menyusun dan menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
3. LPPM wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian yang merupakan fasilitas universitas yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, proses pembelajaran, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
4. LPPM menjamin bahwa sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
5. LPPM wajib merencanakan produktivitas, pemeliharaan, pemutakhiran sarana dan prasarana penelitian sesuai dengan perkembangan ipteks.
6. LPPM harus memastikan semua peneliti mempunyai akses yang sama terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana penelitian.
7. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian secara berkala dan berkelanjutan.
8. LPPM wajib menjadikan hasil evaluasi pada poin (f) menjadi bahan untuk melakukan pengendalian dan peningkatan standar sarana dan prasarana penelitian.
9. **Strategi**
   * + - 1. LPPM menetapkan standar sarana dan prasarana penelitian Unila.
         2. LPPM mensosialisasikan standar sarana dan prasarana penelitian Unila secara menyeluruh ke pemangku kepentingan (dosen dan tenaga kependidikan).
         3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar sarana dan prasarana penelitian secara berjenjang dari tingkat fakultas dan jurusan/bagian/program studi.
         4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap jurusan/bagian/program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana penelitian.
         5. LPPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian.
         6. LPPM melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana penelitian di Unila untuk mendapatkan rekomendasi.
         7. LPPM mengevaluasi hasil rekomendasi pada poin (f) untuk tindak lanjut implementasi standar sarana dan prasarana penelitian berikutnya sesuai dengan prioritas, termasuk melakukan peningkatan standar jika diperlukan.
         8. LPPM menjalin kerja sama dengan pihak luar Unila untuk pendanaan sarana dan prasarana penelitian.
10. **Indikator**

| **No** | **Indikator** | **SN DIKTI** | **Standar Unila** | **Standar UPPS** | **Standar PS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fungsi sarana dan prasarana penelitian | Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait  dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, dan kegiatan PkM. | Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait  dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, kegiatan PkM dan layanan | Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait  dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, kegiatan PkM dan layanan | Memfasilitasi Penelitian paling sedikit terkait  dengan bidang ilmu Program Studi, proses Pembelajaran, kegiatan PkM dan layanan |
| 2 | Fasilitas Penelitian PT dapat digunakan semua bidang keahlian penelitian sesuai *Roadmap.* | - | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Kriteria sarana dan prasarana penelitian | Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. | Sarana Prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan |
| 4 | Terlaksananya pengadaan sarana prasarana pendukung lab pembelajaran dan lab penelitian . | - | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Persentase laboratorium yang memiliki peralatan memadai untuk menghasilkan publikasi pada jurnal terindeks Scopus atau Thomson Reuteurs dengan H-Index tinggi, yang menyaratkan metode yang benar dan tepat dalam penelitiannya. | - | 50% | 50% | 50% |

1. **Dokumen Terkait**
2. Renstra Universitas Lampung 2020-2024.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemristek Dikti edisi terbaru.
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Universitas Lampung edisi terbaru.
5. Prosedur Kerja Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung edisi terbaru.
6. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung.
7. **Referensi**
8. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
9. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
10. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
11. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
13. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
14. Permendikbud RI No. 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama.
15. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

**7. STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

* + - 1. **Visi dan Misi**

**Visi Universitas Lampung**

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia.

**Misi Universitas Lampung**

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan.
2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*).
3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

**Visi Fakultas**

“Menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sepuluh Terbaik Di Indonesia”

**Misi Fakultas**

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;

2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan ipteks, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

3. Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom.

**Visi Program Studi**

Menjadi program doktor ilmu ekonomi dan bisnis dengan kualitas standar nasional dan internasional tahun 2025.

**Misi Program Studi**

1. Menjadi Program studi yang berstandar nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

2. Menghasilkan Lulusan program doktor ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdaya saing nasional dan internasional.

3. Menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam penelitian secara sistematik dan komprehensif.

4. Membangun budaya penelitian dan pengabdian ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang memiliki standar nasional dan internasional.

5. Memperluas jejaring penelitian serta kerjasama nasional dan internasional.

* + - 1. **Rasional**

Untuk mengetahui peningkatan kualitas maupun kuantitas penelitian diperlukan adanya standar tertentu sebagai patokan atau pijakan evaluasi maupun pengembangan lebih lanjut. Dengan pertimbangan tersebut maka Unila melalui LPPM menetapkan standar penelitian yang di dalamnya terdapat standar pengelolaan penelitian. Standar pengelolaan penelitian menurut Permendikbud No 3 tahun 2020 adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

* + - 1. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Universitas, LPPM, dan Fakultas/Pascasarjana

* + - 1. **Definisi/Istilah**

Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

* + - 1. **Pernyataan Isi Standar**

1. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
2. Kelembagaan adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Unila.
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) wajib:

1. Menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi.

2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.

3. Memfasilitasi pelaksanaan penelitian.

4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian.

5. Melakukan diseminasi hasil penelitian.

6. Memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah.

7. Memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi.

8. Melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.

d. LPPM melalui Pusat Penelitian dan Sentra wajib melaksanakan perencanaan pengembangan program strategis universitas di bidang inovasi dan pengembangan hasil riset, melalui:

1. Pelaksanaan perolehan kekayaan intelektual (KI).

2. Pelaksanaan pengembangan inovasi dan hasil riset.

3. Pelaksanaan tugas strategis inovasi dan pengembangan hasil riset.

f. Unila melalui LPPM wajib:

1. Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi.

2. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu buku referensi.

3. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan.

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian.

5. Memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi dan standar proses penelitian.

6. Mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.

7. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian.

8. Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

* + - 1. **Strategi**

Dalam rangka keberhasilan pencapaian standar pengelolaan penelitian maka diperlukan strategi yang harus dijalankan, yaitu:

a. Menyusun renstra penelitian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian.

b. Menetapkan indikator kinerja penelitian yang sesuai dengan IKUP (Indikator Kinerja Utama Penelitian) yang ditetapkan oleh Kementerian.

c. Menyusun pedoman, mengacu pada standar norma SPMPPT.

d. Mendorong terbentuknya kelompok peneliti yang berdaya saing nasional dan internasional.

e. Mengembangkan sistem basis data penelitian yang mencakup capaian kinerja penelitian di tingkat perguruan tinggi.

f. Melaksanakan kontrak penelitian antara perguruan tinggi dan peneliti.

g. Melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana penelitian melalui SIMLITABMAS maupun Silemlit21.

* + - 1. **Indikator**

| **No** | **Indikator** | **SN DIKTI** | **Standar Unila** | **Standar UPPS** | **Standar PS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ketersediaan rencana program penelitian | Rencana program penelitian berkesesuaian dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. | Rencana program penelitian berkesesuaian dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. | Rencana program penelitian berkesesuaian dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. | Rencana program penelitian berkesesuaian dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi. |
| 2 | Penjaminan mutu penelitian | Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. | Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian. | Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian (SOP Penelitian). | Terdapat peraturan, panduan dan sistem penjaminan mutu internal penelitian (SOP Penelitian). |
| 3 | Terdapat Buku Panduan Kegiatan Penelitian. | - | Ada | Ada | Ada |
| 4 | Diadakannya Sosialisasi Renstra dan Buku Panduan Kegiatan Penelitian kepada sivitas Akademika Unila. | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 5 | Terdapat proses penyeleksiaan dan penetapan sebagai reviewer kegiatan Penelitian oleh LPPM Unila. | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 6 | Terdapat RAB untuk kegiatan Penelitian. | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 7 | Diadakannya kegiatan pelatihan dan pendampingan penyusunan proposal, artikel dan kekayaan intelektual Penelitian. | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 8 | Terdapat pengumuman penerimaan proposal Penelitian minimal melalui website LPPM Unila. | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 9 | Adanya penunjukan reviewer yang bertugas dalam proses seleksi proposal Penelitian. | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 10 | Adanya proses seleksi proposal kegiatan Penelitian dan pengumuman penerimaan penelitian. | Ada | Ada | Ada | Ada |
| 11 | Terbitnya SK bagi penerima kegiatan Penelitian. | Ada | **Ada** | Ada | Ada |
| 12 | Adanya Surat Perjanjian Pelaksanaan kegiatan Penelitian antara Pelaksana dan Ketua LPPM Unila. | Ada | **Ada** | Ada | Ada |
| 13 | Adanya proses *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penelitian. | Ada | **Ada** | Ada | Ada |
| 14 | Kriteria dan prosedur penilaian penelitian | Meliputi tiga aspek yaitu peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang iptek, dan jumlah dan mutu bahan ajar. | Meliputi tiga aspek yaitu peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang iptek, dan jumlah, mutu bahan ajar dan kekayaan intelektual. | Meliputi tiga aspek yaitu peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang iptek, dan jumlah, mutu bahan ajar dan kekayaan intelektual. | Meliputi tiga aspek yaitu peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru dibidang iptek, dan jumlah, mutu bahan ajar dan kekayaan intelektual. |
| 15 | Jumlah program kerjasama penelitian terkait pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian | Ada | Terdapat kejasama penelitian tingkat nasional dan internasional | Terdapat kejasama penelitian tingkat nasional dan internasional | Terdapat kejasama penelitian tingkat nasional dan internasional |
| 16 | Analisis kebutuhan sarana dan prasaran penelitian | Meliputi jumlah, jenis dan spesifikasi | Meliputi jumlah, jenis, spesifikasi dan kecukupan | Meliputi jumlah, jenis, spesifikasi dan kecukupan | Meliputi jumlah, jenis, spesifikasi dan kecukupan |
| 17 | Kegiatan pemantauan dan evaluasi LPPM terkait kinerja penelitian | Dilakukan pemantuan dan evaluasi | Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kinerja penelitian secara berkala. | Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kinerja penelitian minimal satu kali satu tahun. | Dilakukan pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut kinerja penelitian minimal satu kali satu tahun. |
| 18 | Diseminasi hasil penelitian | Ada kegiatan diseminasi | Diseminasi hasil penelitian minimal tingkat nasional | Diseminasi hasil penelitian minimal tingkat nasional | Diseminasi hasil penelitian minimal tingkat nasional |
| 19 | Laporan kinerja penelitian LPPM | Melalui pangkalan data pendidikan tinggi | Melalui pangkalan data pendidikan tinggi, stakeholder. | Melalui pangkalan data pendidikan tinggi, stakeholder. | Melalui pangkalan data pendidikan tinggi, stakeholder. |

* + - 1. **Dokumen Terkait**

1. Renstra Universitas Lampung 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemristek Dikti edisi terbaru.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Universitas Lampung edisi terbaru.
4. Prosedur Kerja Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung edisi terbaru.
5. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung.
   * + 1. **Referensi**
6. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud RI No. 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama.
13. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.

**8. STANDAR PENDANAAN & PEMBIAYAAN**

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

* + - * 1. **Visi dan Misi**

**Visi Universitas Lampung**

Pada Tahun 2025 Unila Menjadi Perguruan Tinggi Sepuluh Terbaik di Indonesia.

**Misi Universitas Lampung**

1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas dan relevan.
2. Menjalankan tata pamong organisasi Unila yang baik (*good university governance*).
3. Menjamin aksesibilitas dan ekuitas pendidikan tinggi.
4. Menjalin kerja sama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

**Visi Fakultas**

“Menjadi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Sepuluh Terbaik Di Indonesia”

**Misi Fakultas**

1. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses bagi semua warga negara melalui program-program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor;

2. Meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan tinggi dalam rangka menjawab kebutuhan pasar kerja, serta pengembangan ipteks, untuk memberikan sumbangan secara optimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

3. Meningkatkan kinerja perguruan tinggi dengan jalan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan pendidikan tinggi secara otonom.

**Visi Program Studi**

Menjadi program doktor ilmu ekonomi dan bisnis dengan kualitas standar nasional dan internasional tahun 2025.

**Misi Program Studi**

1. Menjadi Program studi yang berstandar nasional dan internasional dalam pengembangan ilmu ekonomi, manajemen, dan akuntansi.

2. Menghasilkan Lulusan program doktor ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang berdaya saing nasional dan internasional.

3. Menjadikan mahasiswa memiliki kemampuan menerapkan ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi dalam penelitian secara sistematik dan komprehensif.

4. Membangun budaya penelitian dan pengabdian ilmu ekonomi, manajemen dan akuntansi yang memiliki standar nasional dan internasional.

5. Memperluas jejaring penelitian serta kerjasama nasional dan internasional.

* + - * 1. **Rasional**

Pendanaan dan pembiayaan merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya penelitian yang bermutu dan berkelanjutan. Unila wajib menyediakan anggaran yang memadai agar pelaksanaan penelitian dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan visi dan misi universitas. Oleh karena itu, Unila menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 54, standar ini mengatur sumber pendanaan penelitian yang dapat berasal dari dalam perguruan tinggi sendiri dan sumber lain seperti pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain dari dalam dan luar negeri serta dari masyarakat.

* + - * 1. **Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Isi Standar**

Pimpinan Universitas, LPPM, Fakultas/Pascasarjana, Jurusan/Bagian/ Program Studi, Laboratorium, Peneliti, dan Mahasiswa.

* + - * 1. **Definisi/Istilah**

1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
2. Pimpinan Universitas adalah unsur pengelola yang terdiri atas rektor dan para wakil rektor.
3. Ketua LPPM adalah penanggung jawab pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Unila.
4. Pimpinan Program Studi adalah unsur pengelola pada tingkat program studi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
   * + - 1. **Pernyataan Isi Standar**

Ketua LPPM Unila memberikan dana penelitian yang telah disiapkan oleh universitas, LPPM atau lembaga lainnya untuk membiayai penelitian semua sivitas akademika Unila di setiap tahun.

Dana Penelitian kerjasama luar negeri dan dengan Dunia Usaha dikelola melalui LPPM dengan kesepakatan bersama mitra.

* + - * 1. **Strategi**
  1. Unila wajib menyediakan dana penelitian internal rutin tahunan.
  2. Unila memfasilitasi kerjasama penelitian yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
  3. LPPM sebagai fasilitator dan sebagai lembaga yang mengembangkan jaringan kerjasama penelitian.
     + - 1. **Indikator**

| **No** | **Indikator** | **SN DIKTI** | **Standar Unila** | **Standar UPPS** | **Standar PS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Terdapat Penelitian yang dibiayai Unila. | - | Ada | Ada | Ada |
| 2 | Terdapat Penelitian yang dibiayai Ditlitabmas. | - | Ada | Ada | Ada |
| 3 | Terdapat Penelitian yang dibiayai melalui kerjasama Luar Negeri. | 15% | 15% | 15% | 15% |
| 4 | Terdapat Penelitian yang dibiayai DUDI dan Lembaga non kemendikbud | - | Ada | Ada | Ada |
| 5 | Terdapat jumlah pagu minimal dana penelitian dosen per tahun per dosen yang bersumber dari dana internal DIPA Unila. | Minimal 10 juta | Minimal 10 juta | Minimal 10 juta | Minimal 10 juta |

* + - * 1. **Dokumen Terkait**

1. Renstra Universitas Lampung 2020-2024.
2. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Kemristek Dikti edisi terbaru.
3. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Universitas Lampung edisi terbaru.
4. Prosedur Kerja Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung edisi terbaru.
5. Formulir Audit Mutu Internal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Lampung.
   * + - 1. **Referensi**
6. UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
8. PP RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Permenristekdikti RI No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Permenristekdikti RI No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
12. Permendikbud RI No. 754 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama.
13. Peraturan Badan Akreditasi Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.